

**PROSES PENCARIAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI UNTUK
MENENTUKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA KARENA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Polres Sumenep)**

Moh.Ujang Rismi Hidayatullah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl, Mt Haryono Gang 8 Nomer 1002, Kota Malang
Email: ujangrh@yahoo.com

ABSTRACT

The investigator's action to conduct an investigation is an important thing that must be done to find out the cause of someone's mysterious death. The formulation of the problem of this thesis research is how the Investigator's Procedure in Tracing Evidence and Evidence to Determine Someone Died of Murder, evidence and evidence in the process of investigation to determine someone died due to murder, the investigator's obstacle in conducting an investigation to determine someone died because of the murder in the Sumenep Regional Police Station. This research uses empirical juridical, the source of the data collected comes from literature and field studies, data collection techniques used are interviews, observation, documentation. Investigation procedures receive reports, look for irregularities in the body of the victim, arrest, examination of the suspect, evidence is the testimony of witnesses, experts, letters and instructions, information of the defendant, evidence is the goods or objects used to commit the crime of murder. Obstacles that occur are difficult witnesses and the absence of the identity of the victim at the scene of the case.

Keywords: *Search, evidence, murder*

ABSTRAK

Tindakan penyidik untuk melakukan penyelidikan adalah suatu hal penting yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebab matinya seseorang secara misterius. Rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah bagaimana Prosedur Penyidik Dalam Menelusuri Alat Bukti dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena tindak pidana Pembunuhan, alat bukti dan barang bukti dalam proses penyelidikan untuk menentukan seseorang meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan, hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk menentukan seseorang meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan di wilayah Polres Sumenep. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, sumber data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Prosedur penyelidikan menerima laporan, mencari kegagalan dalam tubuh korban, penangkapan, pemeriksaan tersangka, alat bukti adalah keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti adalah barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Hambatan yang terjadi sulitnya saksi dan tidak adanya identitas korban di tempat kejadian perkara.

Kata kunci: *Pencarian, Alat Bukti Dan Barang Bukti, Pembunuhan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang berguna untuk mengatur masyarakat, agar dapat dikatakan bahwa negara Indonesia berusaha untuk berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menahan segala ancaman atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat maupun keamanan negara baik yang berasal dari dalam maupun luar, hukum merupakan norma yang dapat mengatur segala tingkah laku masyarakat. Sedangkan hukum di Indonesia juga bertujuan untuk mengatur warga negara dalam bertingkah laku agar tidak merugikan dan mengganggu kepentingan umum

Akan tetapi penegakan hukum di Negara Indonesia masih kurang begitu maksimal dan menyebabkan hukum tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan keadaan seperti ini banyak mengakibatkan ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia, Padahal adanya hukum adalah bertujuan tidak lain untuk menegakkan keadilan.

Membahas tentang masalah penegakan hukum sendiri, sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian penegakan hukum. Oleh sebab itu Menurut pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah segala upaya untuk mengatur dan mewujudkan ide-ide, konsep-konsep agar menjadi kenyataan. Jadi pengertian penegakan hukum secara umum adalah suatu bentuk tindakan proses untuk mewujudkan tujuan hukum agar menjadi kenyataan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan hukum ialah suatu pemikiran-pemikiran badan pembentukan undang-undang yang dirumuskan dalam pembuatan peraturan-peraturan hukum

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia itu sendiri masih banyak beberapa faktor hukum yang tidak terlaksana dengan baik khususnya aparat penegak hukum yang masih banyak menyalahgunakan kewenangannya. Akan tetapi terlepas dari perilaku negatif para penegak hukum tersebut, harus tetap diusahakan dengan segala upaya agar terlaksananya peraturan guna hukum itu dibuat. Salah satu pelaksanaan penegakan hukum yang paling penting adalah pelaksanaan hukum pidana karena adanya hukum

pidana sebagai bentuk pencegahan atau efek jera berupa sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Sedangkan dalam sistem penegakan hukum pidana unsure yang paling penting adalah proses pelaksanaan hukum pidana (beracara pidana)

Dalam proses penegakan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi hukuman. Korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana tentunya harus melalui proses penyidikan oleh penyidik yang mana bertujuan sebagai pengungkapan terjadinya kasus dan untuk menemukan tersangka. Dalam mempelajari tentang kasus kejahatan sebagai penyidik harus melakukan pendekatan-pendekatan baik dari barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.⁴

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau Socio Legal Research, yaitu untuk mengavaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris.

Pendekatan Masalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris, yaitu melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus pembunuhan dan prosedur penyidik dalam menemukan barang bukti dan alat bukti guna melakukan proses penyidikan baik dari aspek matriel (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dan aspek peristiwa kejadian di dalam masyarakat.

² Arfan Kaimuddin, Maret 2019, "*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*", *Yurispruden, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*", *Yurispruden*, Vol.8 No.2.h.258-279

³ Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal.109

⁴ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju. Hal.58.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Sumenep tepatnya di Polres Sumenep. Pemilihan lokasi ini sudah dipertimbangkan oleh penulis dengan banyaknya ditemukan kasus-kasus yang pernah terjadi di daerah tersebut, sehingga penulis menilai sangat menarik untuk diteliti dengan bentuk penelitian penyusunan skripsi.

Sampling. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan langsung Dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber tersebut adalah Anggota Kepolisian Polres Sumenep 1 orang, Ahli hukum Pidana Unisma 1 orang

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber data yakni sebagai berikut⁵ Data Primer, Data primer ini diperoleh dari fakta kejadian dengan melakukan wawancara yang terkait dengan kasus-kasus yang diteliti oleh penulis dalam hal ini dilakukan Polres Sumenep.

Data Sekunde Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dengan mengkaji dari studi pustaka yang meliputi literature buku dan tulisan ilmiah atau dari berbagai sumber tulisan lainnya.

Data Tersier Data tersier adalah meruoakan data yang diperoleh dari suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.

PEMBAHASAN

A. Alat bukti dan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan Di Wilayah Polres Sumenep

Dalam megungkap suatu kasus tindak pidana seseorang yang meminggal dunia karena pembunuhan memang sengan dibutuhkan alat bukti dan barang bukti sebagai petunjuk dalam penyelidikan. Oleh sebab itu alat bukti dan barang bukti tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki ketergantungan yang kuat dalam proses penyelidikan, karena barang bukti adalah merupakan penunjang alat bukti dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.

⁵ I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal.35.

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan pengertian alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun yang dapat dijadikan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ony Rifal A⁶ untuk menentukan seseorang meninggal dunia karena pembunuhan berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut pasal 1 butir (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia langgar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

2) Keterangan ahli

Menurut pasal 1 butir (28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Menurut pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

⁶ Hasil wawancara dengan Wakasad BRIPKA Ony Rifal. A, SH Rabu 11 Desember 2019, di Polres Sumenep.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Petunjuk

menurut pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) , petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar hukum alat bukti keterangan terdakwa:

a) Keterangan terdakwa

Pasal 184 huruf e dan pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Pemeriksaan terdakwa

Pasal 175 sampai dengan pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR)* juga terdapat perihal tentang penjelasan barang bukti yaitu berdasarkan pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR)* yang mengatkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencarai dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan serta barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan serta barang-barang yang

didapatkan dari sebuah kejahatan. Adapun barang-barang yang disebutkan dalam pasal 42 Hetterziene in Landcsh Reglerment (HIR) ialah sebagai berikut;

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai sebagai hasil tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain penjelasan barang bukti diatas, pengertian barang bukti menurut pendapat pakar hukum Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang bukti dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Adapun ciri-cirri benda barang bukti adalah sebagai berikut:

- a. merupakan objek materiil.
- b. berbicara untuk dirinya sendiri.
- c. sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- d. harus diidentifikasi dengan keterangan sanksi dan keterangan terdakwa.

B. Prosedur Penyidikan Dalam Menelusuri Barang Bukti Dan Alat Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan Di Wilayah Polres Sumenep

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini utuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti tersebut akan membuat suatu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai Pasal 7 Ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang,

dan sekaligus bersimbungan dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Ony Rifal A sebagai salah satu penyidik di polres sumenep antara lain:⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pembunuhan, sehingga dari situ polisi sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk membuat surat perintah penyidikan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap kasus tersebut.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian yaitu seperti mencari suatu kejanggalan dalam tubuh korban untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian, mencari saksi-saksi di sekitar kejadian untuk dijadikan sebagai alat bukti penguat barang bukti yang ditemukan, mendatangi keluarga korban untuk mendapatkan keterangan keluarga tentang aktifitas terakhir korban sebelum korban meninggal dunia dan melakukan penyidikan perkembangan keseharian aktifitas korban ,melakukan tindakan otopsi terhadap tubuh korban apabila belum menemukan titik terang kasus meninggalnya seseorang tersebut.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga tersangka dan memeriksa tanda pengenal yang diduga tersangka ketika orang yang diduga tersangka tersebut memiliki hubungan yang mencurigakan dengan korban.
4. Melakukan penangkapan,penahanan apabila bukti awal sudah dianggap cukup dan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang tersangka yang mencurigakan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan melakukan interrogasi dan penyitaan surat jika memang ada sebagai petunjuk alat bukti.

Batas-batas waktu penyidikan berdasarkan pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri nomer 12 tahun 2009 mengatakan sebagai berikut :

- a. batas waktu penyidikan perkara sangat sulit 120 (seratus dua puluh) hari.
- b. batas waktu penyidikan perkara sulit 90 (Sembilan puluh) hari
- c. batas waktu penyidikan perkara sedang 60 (enam puluh) hari.
- d. batas waktu penyidika perkara sedang 30 (tiga puluh) hari.

⁷ Hasil wawancara dengan Wakasad BRIPKA Ony Rifal. A, SH Rabu 11 Desember 2019, di Polres Sumenep.

Akan tetapi peraturan diatas hanyalah sebatas Standar Oprasional Prosedur penenaganan perkara Pidana di Kepolisian. Dan jika pada batas waktu tersebut diatas tidak selesai, maka penyidik yang ditunjuk dapat mengajukan perpanjangan waktu penyidikan. Kitab Undang-Undang Huku Pidana sendiri tidak mengatur tentang daluarsa atau masa berlakunya berita acara pemeriksaan. Jadi dapat dikatakan tidak ada kadaluarsanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang masa daluarsa mengajukan pengaduak ke pihak kepolisian (pasal 74): enam bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia di Indonesia: Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui pebuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

C. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan Di Wilayah Polres Sumenep

Hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan memang sudah tidak asing lagi, oleh karena itu sebagaia seorang penyidik harus sangat jeli melihat suatu peristiwa kejadian tindak pidana. Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Ony Rifal A sebagai salah satu penyidik di kapolres sumenep menyatakan ada beberapa hambatan yang sering terjadi dilapangan ketika melakukan penyidikan kasus tindak pidana meninggalnya seseorang karena pembunuhan yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Minimnya barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, sehingga akan menyebabkan banyaknya kendala atas pengungkapan kasus meninggalnya seseorang karena pembunuhan tersebut.
- 2) Tidak adanya identitas korban yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, sehingga akan mempersulit penyidik untuk mengenali korban pembunuhan tersebut.
- 3) Sulitnya memintai keterangan saksi di sekitar tempat kejadian perkara dan kebanyakan keterangan saksi berbelit-belit dikarenakan kebanyakan dari mereka merasa khawatir akan diduga sebagai tersangka.

⁸ Hasil wawancara dengan Wakasad BRIPKA Ony Rifal. A, SH Rabu 11 Desember 2019, di Polres Sumenep.

- 4) Terkadang pihak dari keluarga korban kebanyakan sudah mengikhlaskan meninggalnya korba sehingga menolak untuk dilakukan tindakan otopsi pada tubuh korban.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Alat Bukti dan barang bukti Yang Dijadikan Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan

Alat Bukti :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Barang Bukti :

- a. barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
 - b. benda yang dipergunakan membantu melakukan suatu tindak pidana
 - c. benda yang menjadi tujuan dari dilakukanya tindak pidana
 - d. benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
 - e. benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
2. Prosedur Penyidikan Dalam Menelusuri Barang Bukti Dan Alat Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pembunuhan, sehingga dari situ polisi sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk membuat surat perintah penyidikan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap kasus tersebut
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian yaitu seperti mencari suatu kejanggalan dalam tubuh korban untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian, mencari saksi-saksi di sekitar kejadian untuk dijadikan sebagai alat bukti

penguat barang bukti yang ditemukan, mendatangi keluarga korban untuk mendapatkan keterangan keluarga tentang aktifitas terakhir korban sebelum korban meninggal dunia dan melakukan penyidikan perkembangan keseharian aktifitas korban, melakukan tindakan otopsi terhadap tubuh korban apabila belum menemukan titik terang kasus meninggalnya seseorang tersebut.

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga tersangka dan memeriksa tanda pengenal yang diduga tersangka ketika orang yang diduga tersangka tersebut memiliki hubungan yang mencurigakan dengan korban.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan apabila bukti awal sudah dianggap cukup dan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang tersangka yang mencurigakan.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan melakukan interogasi dan penyitaan surat jika memang ada sebagai petunjuk alat bukti.

3. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Pembunuhan

- a. Minimnya barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, sehingga akan menyebabkan banyaknya kendala atas pengungkapan kasus meninggalnya seseorang karena pembunuhan tersebut.
- b. Tidak adanya identitas korban yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, sehingga akan mempersulit penyidik untuk mengenali korban pembunuhan tersebut
- c. Sulitnya memintai keterangan saksi di sekitar tempat kejadian perkara dan kebanyakan keterangan saksi berbelit-belit dikarenakan kebanyakan dari mereka merasa khawatir akan diduga sebagai tersangka.
- d. Terkadang pihak dari keluarga korban kebanyakan sudah mengikhlaskan meninggalnya korban sehingga menolak untuk dilakukan tindakan otopsi pada tubuh korban

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta: Grafindo, 2010

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju

I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali